



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.149, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Ujian Dinas.
PNS. Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 08 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil serta untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3156);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Peraturan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut dengan Menteri adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Departemen Pertahanan.
2. Pegawai Negeri Sipil Dephan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Departemen Pertahanan, lingkungan Mabes TNI, dan Angkatan yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri.
3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
4. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.

5. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
6. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
7. Ujian Dinas adalah Ujian yang diadakan oleh Dinas bagi PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d, dan Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

BAB II

KEBIJAKAN UJIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada :
 - a. Sekjen Dephan, dalam hal :

menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dephan.
 - b. Panglima TNI, dalam hal :
 1. menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mabes TNI; dan
 2. menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat II bagi Pegawai Negeri Sipil di jajaran TNI.
 - c. Kepala Staf Angkatan, dalam hal :
 1. menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Angkatan masing-masing; dan
 2. menyelenggarakan seleksi calon peserta Ujian Dinas Tingkat II bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Angkatan masing-masing.

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan ujian dinas, pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) membentuk panitia ujian dinas.

- (2) Panitia ujian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pejabat kepegawaian/personel, atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Panitia ujian dinas bertanggung jawab kepada pejabat yang memberikan wewenang.

Pasal 4

Tugas pokok panitia ujian dinas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan ujian dinas;
- c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian;
- d. menentukan tempat dan jadwal;
- e. melaksanakan ujian dinas;
- f. menilai dan menentukan kelulusan peserta ujian dinas; dan
- g. membuat laporan pelaksanaan ujian dinas.

Pasal 5

Pelaksanaan ujian dinas diselenggarakan dengan waktu yang bersamaan serta materi ujian terpusat, kecuali untuk muatan lokal dikoordinasikan dengan Mabes TNI dan Angkatan masing-masing.

Pasal 6

Persyaratan Ujian Dinas :

- a. tingkat ujian dinas.
 1. ujian dinas tingkat I untuk Pengatur Tk. I Golongan Ruang II/d; atau
 2. ujian dinas tingkat II untuk Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d.
- b. telah memiliki masa dinas dalam golongan pangkat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. tidak sedang diberhentikan sementara, menerima uang tunggu, cuti di luar tanggungan negara;
- d. dalam keadaan sehat, dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter yang berwenang;
- e. Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP-3) terakhir dengan nilai baik;
- f. memiliki ijazah :
 1. minimal Strata Satu (S-1) untuk peserta Ujian Dinas Tingkat II; atau

2. minimal SLTA/Sederajat dan Diploma III (D-III) untuk peserta Ujian Dinas Tingkat I.
- g. diusulkan oleh atasan yang berwenang.

BAB III

MATERI UJIAN DINAS

Pasal 7

Materi Ujian Dinas Tingkat I terdiri dari :

- a. kelompok A meliputi :
 1. Pancasila; dan
 2. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. kelompok B meliputi :
 1. Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepegawaian; dan
 2. Korpri;
- c. kelompok C meliputi Pengetahuan Perkantoran;
- d. kelompok D meliputi :
 1. tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja unit organisasi masing-masing; dan
 2. pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan dan pengetahuan lain yang di pandang perlu oleh pimpinan unit organisasi masing-masing;
- e. kelompok E meliputi :
 1. Bahasa Indonesia; dan
 2. Sejarah Indonesia.

Pasal 8

Materi Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditambah materi sebagai berikut :

- a. kelompok F meliputi :
 1. teori kepemimpinan; dan
 2. fungsi manajemen;
- b. kelompok G meliputi :